

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior diperkenalkan oleh Ajzen di tahun 1991 sebagai bentuk lanjutan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Theory of Planned Behavior* sudah banyak digunakan pada peneliti sebelumnya yang telah meneliti berbagai faktor yang memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak. Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku manusia tidak muncul secara spontan, tetapi melalui proses psikologis yang terstruktur dan terencana.

Theory of Planned Behavior mengungkapkan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh keinginan mereka, dan keinginan ini dibentuk oleh tiga elemen utama: pandangan mereka terhadap tindakan tersebut, norma yang dirasakan, serta kontrol perilaku yang dikendalikan. Ditegaskan bahwa kuatnya tekanan sosial seseorang untuk melakukan sesuatu, didasarkan pada positif sikap orang tersebut terhadap suatu tindakan, serta semakin besar keyakinan bahwa ia mampu melakukannya, maka semakin kuat pula niat yang terbentuk, dan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut diwujudkan.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

Segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan berbagai hal, serta kepandaian, merupakan definisi dari pengetahuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023). Pengetahuan menjadi dasar dalam pembentukan keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang karena pengetahuan menyediakan kerangka kognitif untuk menilai suatu tindakan sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin besar kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat dan rasional. Dengan kata lain, pengetahuan yang memadai dapat mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan norma, prosedur, atau ketentuan yang berlaku.

Menurut Sari et al., (2023) pengetahuan adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan. Ritonga & Poniman (2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak merefleksikan cara wajib pajak memahami berbagai peraturan dan ketentuan pajak yang ada, termasuk hak, kewajiban, serta larangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, pengetahuan tentang pajak dapat dimaknai sebagai bekal fakta dan pengertian yang dimiliki oleh seorang wajib pajak ketika menentukan keputusan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang mendalam mengenai peraturan dan ketentuan pajak biasanya mendorong pembayar

pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan penuh kejujuran.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Merasakan atau mengalami sesuatu dengan keadaan memahami pada seseorang atau dialami oleh seseorang merupakan makna dari kesadaran pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023). Kesadaran wajib pajak juga diartikan sebagai sebuah kerelaan dalam pemenuhan kewajibannya, ikut serta dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian Riyanto & Ningsih (2021) dijelaskan kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran pajak, mengindikasikan terjadinya peningkatan kesadaran pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemahaman yang memadai mengenai regulasi perpajakan berperan dalam bentuk kesadaran serta mendorong perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Arditiaza (2022), penerimaan pajak dipengaruhi oleh elemen tingkat kesadaran dari para wajib pajak, di mana jika tingkat kesadaran rendah, hal ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat pelaporan dan pembayaran oleh wajib pajak dan terlihat bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh pada usaha meningkatkan penerimaan pajak.

2.1.4 Tingkat Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023), pendapatan merupakan hasil kerja, pencarian, serta perolehan, Menurut Yuliyannah et al., (2019) penghasilan dapat didefinisikan sebagai sejumlah pendapatan yang diterima individu atau pelaku usaha dalam satu periode tertentu, merupakan sebuah nilai transaksi yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Tingkat pendapatan setiap individu sangat beragam karena hal tersebut besar kewajiban perpajakan setiap individu berbeda. Penghasilan terdiri atas pembayaran atau pemasukan, penghasilan atas harta, seperti: sewa, dividen, bunga, dan sistem transfer.

Tingkat pendapatan termasuk dalam elemen yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Ketika penghasilan wajib pajak meningkat, kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya juga akan semakin besar. Dalam mekanisme penilaian yang dilakukan secara mandiri, situasi ini dapat memberikan dorongan wajib pajak dalam menghitung, melunasi, serta melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri yang tentunya akan meningkatkan tingkat kepatuhan (Karina et al., 2024).

Wajib pajak dengan pendapatan rendah sering kali merasakan beban dari pajak, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka. Sementara itu, wajib pajak berpendapatan tinggi merasa mampu mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga level penghasilan menjadi elemen krusial yang memengaruhi cara wajib pajak melaksanakan

kewajiban perpajakan mereka. Ketika pendapatan seseorang meningkat, kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak juga akan meningkat karena mereka merasa memiliki sumber daya finansial yang cukup.

2.1.5 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak mencerminkan tindakan individu dan perusahaan dalam menjalankan semua kewajiban perpajakan berdasarkan regulasi yang ada. Bentuk dari kepatuhan ini meliputi pendaftaran wajib pajak, penghitungan jumlah pembayaran pajak, pembayaran, serta pengajuan laporan perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Pemahaman mengenai kepatuhan dapat dilihat dari dua perspektif. Secara sederhana, kepatuhan berarti pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku dan pandangan kedua mengenai pemahaman dari sudut yang lebih menyeluruh, kepatuhan menunjukkan tingkat kesadaran, tanggung jawab, serta sikap pajak terhadap perannya sebagai warga negara dalam mendukung keuangan negara dan pembangunan nasional (Nursabrina, 2024).

Berdasarkan penjelasan Menanda et al., (2020), kepatuhan pajak bersifat formal dan bersifat substantif, merupakan dua kategori kepatuhan terhadap pajak. Kepatuhan pajak formal merujuk pada langkah yang diambil oleh wajib pajak yang sudah melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak dan kewajiban pajak substansial melibatkan aktivitas wajib pajak yang pada dasarnya sesuai kriteria substantif dalam regulasi perpajakan. Wajib pajak

yang melunasi kewajiban pajak sebesar jumlah yang telah ditentukan adalah contoh kewajiban pajak substansial dan melakukan pembayaran pajak sebelum batas waktu merupakan contoh kewajiban pajak yang bersifat formal.

2.1.6 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UMKM diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh perorangan ataupun badan sesuai persyaratan tertentu yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Di samping hal tersebut, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 menjadi pembaruan ketentuan syarat UMKM yang mencakup regulasi tentang kemudahan, perlindungan, serta penguatan koperasi juga pelaku UMKM.

Pengelompokan UMKM dalam PP No. 7 Tahun 2021 didasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan, dengan kriteria berikut:

- a. Sebuah bisnis bermodal maksimal sebesar Rp 1 miliar serta pemasukan tahunan maksimal sejumlah Rp 2 miliar termasuk dalam kategori usaha mikro.
- b. Sebuah bisnis bermodal Rp 1 miliar - Rp 5 miliar dan pemasukan tahunan yang antara Rp 2 miliar - Rp 15 miliar termasuk dalam kategori usaha kecil.
- c. Sebuah bisnis bermodal lebih dari Rp 5 miliar - Rp 10 miliar serta pemasukan tahunan antara Rp 15 miliar – 50 miliar termasuk dalam kategori usaha menengah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam proses penyusunannya guna memperkuat dasar empiris penelitian. Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan pada kepatuhan pajak.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Perdana & Dwirandra (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak memberi pengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.	Kartikasari & Yadnyana (2021)	Pengetahuan Perpajakan, Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM	Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP UMKM.
3.	Fadilah et al., (2021)	Pengaruh Pendapatan, Penurunan Tingkat	Ditemukan pengaruh positif serta signifikan

		Tarif, Dan Perubahan tingkat pendapatan, Cara Pembayaran penurunan tarif, dan Terhadap Kepatuhan perubahan cara Wajib Pajak UMKM pembayaran pada Masa Pandemi Covid-19 kepatuhan wajib pajak UMKM.
--	--	---

4.	Putri & Trisnaningsih (2023)	<i>The Effect of Tax Rates, Income Levels, and Taxpayer Awareness on UMKM Taxpayer Compliance</i>	Terdapat pengaruh positif serta signifikan tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak.
----	------------------------------	---	---


5.	Salsabila & Furqon (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan	Pengetahuan pajak dan keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak. Tapi tidak ditemukan pengaruh positif dan signifikan ketegasan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak.
----	---------------------------	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam kepatuhan pajak, keputusan seseorang dalam mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban pajak disebabkan oleh sikap terhadap pembayaran pajak, lingkungan di sekitarnya, dan persepsi mengenai sejauh mana kontrol perilaku dalam membayar pajak dapat dikendalikan. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep *Theory of Planned Behavior* yang menguraikan korelasi antar keyakinan, niat, sikap, serta perilaku. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor pendukung perilaku kepatuhan pajak menggunakan pendekatan tersebut.

Penelitian ini mengimplementasikan satu variabel yang dependen dan tiga variabel yang independen dengan tujuan mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajak. Kepatuhan terhadap pajak berperan sebagai variabel dependen, kemudian pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan berperan sebagai variabel independen.

Semua variabel ini memiliki hubungan yang saling berhubungan dan pengetahuan pajak sebagai tolak ukur wawasan yang dimiliki wajib pajak mengenai kebijakan, tarif, serta fungsi pajak yang akan memperbesar kesadaran wajib pajak mengenai tanggung jawab perpajakan mereka. Setelah munculnya kesadaran melalui pemahaman pajak, wajib pajak akan mengevaluasi kemampuan mereka dalam membayar pajak sesuai dengan pendapatan sebagai pertimbangan tambahan untuk memenuhi kewajiban pajak sehingga hubungan antarvariabel yang telah disebutkan akan menimbulkan terbentuknya kerangka pemikiran berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Tingkat Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kota Semarang

Pengetahuan pajak mendefinisikan pemahaman wajib pajak tentang ketentuan perpajakan, termasuk tarif, objek pajak, mekanisme pemotongan, pelaporan, serta batasan penghasilan kena pajak. Dalam konteks UMKM, pengetahuan pajak menjadi dasar dalam menentukan apakah para UMKM memahami kewajiban pembayaran pajak dan bagaimana kewajiban tersebut harus dipenuhi. Ketika pengusaha UMKM memiliki tingkat pemahaman yang memadai, proses pembayaran pajak menjadi lebih disiplin sehingga potensi kepatuhan pajak dapat meningkat.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, perilaku individu untuk memenuhi kewajiban, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. Pengetahuan tentang pajak merupakan bagian dari pengawasan ini karena menunjukkan seberapa baik seorang wajib pajak mengerti mengenai ketentuan, prosedur, hak, dan tanggung

jawab dalam perpajakan. Tingkat pemahaman yang tinggi akan menambah kemampuan individu untuk menjalankan kewajiban pajaknya sesuai peraturan yang ada (Perdana & Dwirandra, 2020). Dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan pajak berfungsi sebagai variabel independen (X) yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (Y) pada UMKM di Kota Semarang.

Pernyataan tersebut didasarkan pada penelitian terbaru, yang menampilkan bahwa pemahaman tentang pengendalian perilaku dan pengetahuan memengaruhi tindakan kepatuhan (Perdana & Dwirandra, 2020). Selanjutnya, Lestari et al., (2026) memiliki pendapat bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh pengetahuan. Muhniah et al., (2023) juga mengungkapkan bahwa pemahaman pajak yang luas berbanding lurus dengan patuhnya seorang wajib pajak. Selanjutnya, penelitian terbaru dari Lestari et al., (2026) mengungkapkan bahwa pemahaman tentang pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan para wajib.

Pemahaman pajak juga merupakan aspek yang berpengaruh pada ketaatan para wajib pajak. Penelitian lainnya juga membuktikan bahwa pemahaman tentang pajak secara konsisten berhubungan positif dengan ketaatan wajib pajak dalam berbagai situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai pajak dapat memberikan dampak positif pada kepatuhan pajak.

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Semarang.

2.4.2 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kota Semarang

Kesadaran pajak merupakan keadaan di mana individu menyadari dan mengakui kewajiban perpajakan mereka sebagai warga negara serta memiliki niat untuk melaksanakannya dengan sukarela. Kesadaran ini mencerminkan motivasi internal dari wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam aplikasi nyata, kesadaran pajak tidak hanya melibatkan pemahaman mengenai regulasi perpajakan, juga melibatkan rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap penerimaan pajak bagi negara.

Menurut Lestari & Sri (2025) pemahaman merupakan hal penting dalam bagaimana para wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka. Biasanya hal ini dapat terlihat melalui berbagai aspek, seperti menyadari bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah, memastikan pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, serta melaporkan penghasilan dengan jujur. Para wajib pajak yang benar-benar memahami biasanya menyadari pajak berperan sebagai pendukung pendanaan berbagai kepentingan publik, seperti pembangunan fasilitas serta pelayanan publik sehingga kesadaran menjadi faktor pendorong individu dalam bertindak lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, tindakan seseorang dalam hal kepatuhan dipengaruhi oleh pandangan dan kesadaran mereka mengenai suatu tanggung jawab. Tingkat kesadaran dari wajib pajak mencerminkan seberapa paham mereka mengenai tanggung jawab pajak yang mereka miliki serta sejauh mana mereka siap melakukan pemenuhan kewajiban tersebut dengan tulus dan tanpa tekanan dan bertambahnya kesadaran seseorang sebagai wajib pajak akan memperbesar peluang mereka dalam membayar serta melaporkan pajak secara tepat. Dalam studi ini, tingkat pemahaman wajib pajak berfungsi sebagai variabel yang berdiri sendiri (X) yang memengaruhi kepatuhan pajak sebagai variabel yang dipengaruhi (Y) di sektor UMKM di kota Semarang sejalan dengan perkembangan kajian perilaku yang menunjukkan bahwa kesadaran dan pandangan individu berkontribusi dalam menciptakan kepatuhan pajak (Suci et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya mengindikasikan kesadaran pembayar pajak berperan krusial pada kepatuhan terhadap perpajakan. Penelitian oleh Ristianti & Sari (2024) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak. Penelitian Wijayanti & Merkusiwati (2024) juga membuktikan pernyataan kesadaran wajib pajak memang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dari Zahro & Machdar (2024) menyebutkan bahwa kesadaran merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak sehingga dapat

disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak yang meningkat.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Semarang.

2.4.3 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kota Semarang

Semakin besar pendapatan seseorang, semakin baik pula kapasitas keuangan yang dimiliki guna melaksanakan kewajiban pajaknya. Menurut Nurfadhilla et al., (2025) ditemukan hubungan positif dan signifikan antara tingkat penghasilan dan kepatuhan pajak di mana orang berpenghasilan tinggi biasanya lebih patuh dalam pembayaran pajak serta tepat waktu. Dalam konteks UMKM, besaran penghasilan dari aktivitas usaha menjadi elemen krusial yang berdampak pada kemampuan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan serta penghasilan yang tinggi berpengaruh pada kepatuhan pajak karena semakin tinggi jumlah pendapatan, semakin besar juga potensi untuk melakukan pelusuan pajak yang harus dibayarkan (Arfandy & Jurana, 2023).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, kontrol perilaku yang dipersepsikan memberikan pengaruh pada perilaku individu untuk memenuhi suatu kewajiban, termasuk kemampuan finansial dalam melaksanakan kewajiban tersebut dan ukuran pendapatan bisa mencerminkan kemampuan keuangan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab perpajakan. Jumlah uang yang didapat biasanya

berhubungan dengan kemampuan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai aturan dan tenggat waktu yang ada sehingga penelitian ini menjadikan tingkat pendapatan sebagai variabel independen (X) yang diduga memberi pengaruh pada kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (Y) di kalangan UMKM di Kota Semarang.

Penghasilan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kejujuran dalam membayar pajak, pernyataan tersebut muncul berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan. Semakin besar *income* yang didapat akan menambah kepatuhan pajak oleh wajib pajak dari kategori UMKM. Di samping itu, Nurfadhilla et al., (2025) mengungkapkan bahwa penghasilan yang tinggi memberi pengaruh positif pada kepatuhan pajak karena individu yang memiliki pendapatan besar lebih mampu menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian Putri & Trisnaningsih (2023) turut mengonfirmasi bahwa adanya hubungan positif antara pendapatan dan kewajiban pajak pada UMKM sehingga jika pendapatan meningkat, maka kewajiban pajak juga akan bertambah.

H3: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Semarang.